



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR KERJASAMA**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/27/01

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi. | Ketua LPM | | Nopember 2019 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Haposan Siallagan, SH, MH | Rektor | | Nopember 2019 |
| 3. Persetujuan | Dr. Haposan Siallagan, SH, MH | Ketua Senat | | Nopember 2019 |
| 4. Penetapan | Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM | Ketua Pengurus Yayasan | | Nopember 2019 |
| 5. Pengendalian | Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi. | Ketua LPM | | Nopember 2019 |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id | No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/27/01 |
| | | Revisi : - |
| | | Tanggal : Nopember 2019 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |
| MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA | | |

| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | <p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria)</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria". Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional. |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Kerjasama di Universitas HKBP Nommensen Untuk memastikan bahwa proses Penetapan Standar Kerjasama telah dilaksanakan sesuai dengan Standar. |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kerjasama | <p>Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Kerjasama di Universitas HKBP Nommensen. Masa berlaku manual Penetapan Standar Kerjasama sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan kepemimpinan dan/atau manajemen di Universitas HKBP Nommensen.</p> |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> Standar Kerjasama merupakan basis yang digunakan oleh institusi Universitas HKBP Nommensen untuk menjalin hubungan dengan institusi di luar Universitas HKBP Nommensen, baik dalam maupun luar negeri yang diperuntukkan bagi penguatan dan pengembangan Universitas HKBP Nommensen, termasuk seluruh unit di dalamnya, dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. Merancang standar kerjasama merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar kerjasama tentang semua hal yang |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | <p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA</p> | No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/27/01 |
| | | Revisi : - |
| | | Tanggal : Nopember 2019 |
| | | Halaman : 3 dari 5 |

| | |
|--|---|
| | <p>dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas HKBP Nommensen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Merumuskan standar kerjasama adalah menuliskan isi standar kerjasama ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>. 4. Menetapkan standar kerjasama merupakan tindakan persetujuan dan pengesahan standar kerjasama, sehingga standar dimaksud dinyatakan berlaku. 5. Komisi D Senat Universitas adalah, komisi di Senat Universitas yang membidangi Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama. 6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran, serta penjaminan mutu akademik dan non-akademik. 7. Tim Adhoc adalah tim yang dibentuk untuk tujuan dan maksud tertentu. 8. Tim Legal Drafting adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan bahasa berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 9. Tim Hukum adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan peraturan perundang-undangan.. 10. Rapat Pleno adalah rapat Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Universitas. 11. Uji publik merupakan kegiatan sosialisasi draft standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan standar dimaksud. |
| <p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kerjasama</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menunjuk Tim <i>ad hoc</i> dibawah koordinasi LPM untuk menyusun standar kerjasama. 2. Tim <i>ad hoc</i> menyampaikan draf standar kerjasama kepada rapat bidang kerjasama yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama untuk mendapat tanggapan. 3. Ketua LPM mengajukan standar kerjasama hasil kerja tim <i>ad hoc</i> ke Senat Universitas Komisi D untuk dibahas dan disempurnakan. 4. Ketua komisi D menyerahkan standar kerjasama yang sudah disepakati oleh komisi D kepada Tim <i>legal drafting</i> dan Bagian Hukum. 5. Ketua tim <i>legal drafting</i> dan Bagian Hukum menyerahkan hasil perbaikan Standar Kerjasama kepada Ketua Senat Universitas |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | <p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA</p> | No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/27/01 |
| | | Revisi : - |
| | | Tanggal : Nopember 2019 |
| | | Halaman : 4 dari 5 |

| | |
|---|--|
| | <p>untuk dibahas dalam rapat pleno Senat Universitas.</p> <p>6. Ketua Senat Universitas mengembalikan Standar Kerjasama ke Komisi D jika dalam rapat pleno terdapat masukan, langkah selanjutnya kembali ke langkah (3). Jika dalam rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat Universitas memutuskan standar kerjasama.</p> <p>7. Ketua Senat Universitas menyerahkan standar kerjasama kepada Rektor untuk ditetapkan.</p> <p>8. Rektor menetapkan standar kerjasama dalam bentuk Peraturan Rektor.</p> |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Kerjasama | <p>a. Ketua Pengurus Yayasan</p> <p>b. Rektor</p> <p>c. Senat Universitas</p> <p>d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama</p> <p>e. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> |
| 7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan | <p>Proses penetapan Manual Standar Kerjasama ini perlu dilengkapi dengan:</p> <p>a. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.</p> <p>b. SOP Penetapan Standar Kerjasama.</p> |
| 8. Referensi | <p>a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional</p> <p>c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen</p> |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | <p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA</p> | No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN/27/01 |
| | | Revisi : - |
| | | Tanggal : Nopember 2019 |
| | | Halaman : 5 dari 5 |

| | |
|--|--|
| | <p>Akreditasi Perguruan Tinggi.</p> <p>i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.</p> |
|--|--|